



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

KECAMATAN JAWILAN

JLN Raya Cikande Rangkas bitung Km 09 Majasi –Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9/ 2 /2017

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD AL-MU,AWANAH "

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Serang.
10. Peraturan Kabupaten Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang.
- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari Pemerintah
Memperhatikan: Proposal /profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran berkasnya
Hasil Laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Nama Lengkap : "PAUD AL-MU,AWANAH "
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp.Pasir Iuhur Rt/Rw 006/003 Desa junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
- Pemimpin : NURHAYATI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : NURHAYATI, S.Pd
Tahun Pendirian : 29 JUNI 2012
Tahap : PERPANJANGAN
- Kedua : Izin operasional pada diktum pertama terhitung mulai tgl 16 Desember 2017 sampai 16 Desember 2019
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
Kelima : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAWILAN
Pada Tanggal : 16 Desember 2017

